



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 89 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa maka perlu mengatur pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonogiri

- (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 39);
 15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 27);
 16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desaserta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 72);
 17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 32);
 18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Pedoman Pelaksanaan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan dan penetapan APBDesa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
17. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana transfer yang diterima Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran 2024, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 27 Desember 2023



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 27 Desember 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 89

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 89 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2024

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT

Agar tercipta kebijakan yang sinergis dan dapat menghasilkan keluaran yang tepat maka dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sesuai dengan kewenangan desa.

Sebagian besar kegiatan di Desa bersumber dari Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa, terdapat tiga prioritas dalam penggunaan Dana Desa, yaitu:

- A. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- B. Peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- C. Penanggulangan kemiskinan.

Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:
 1. pemenuhan kebutuhan dasar;
 2. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 3. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 1.1. Rincian pemenuhan kebutuhan dasar terdiri atas:
 - a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan

- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
- 1.2. Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa terdiri atas:
- a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
- 1.3. Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal terdiri atas:
- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- 1.4. Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan terdiri atas rincian:
- a. pemanfaatan energi terbarukan;
 - b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:
- 1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - 2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
 - 3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
 - 4. pengembangan seni budaya lokal; dan

5. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
- 2.1. Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- 2.2. Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa terdiri atas:
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
- 2.3. Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa terdiri atas:
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan

- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
- 2.4. Rincian pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
- 2.5. Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam terdiri atas:
- a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

Agar terjadi sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat, maka 3 (tiga) hal menjadi prioritas Dana Desa ini yang harus menjadi pedoman dan prioritas dalam penyusunan APBDes 2024.

Sedangkan untuk sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah daerah, pemerintah desa harus mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2024. Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistic, integratif dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program priority* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah melalui program prioritas pembangunan daerah dengan kegiatan desa.

RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2024. RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, pemerintah desa memperhatikan tema pembangunan tahun 2024, yaitu **“Penguatan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah”**

Berkaitan dengan itu, Pemerintah desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi

kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD tahun 2024 yang mendukung arah kebijakan RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 yaitu:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri Menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang Maju dan Menguasai Iptek;
3. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
4. Pengembangan infrastruktur sarana prasarana dasar dalam mendukung penguatan daya saing ekonomi;
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah.
6. Pengurangan Kesenjangan Wilayah

Sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Program pembangunan di desa dapat diarahkan pada :

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dilaksanakan maksimal 25% dari pagu dana desa sebagai upaya perlindungan sosial untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa, diberikan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 bulan.

Dukungan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem selain melalui Bantuan Langsung Tunai Desa, juga dilakukan melalui pelibatan keluarga miskin ekstrim sebagai pekerja pada Padat Karya Tunai Desa dan rehab Rumah Tidak Layak Huni, pengadaan jamban dan listrik. Besaran anggaran dari Dana Desa untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni menyesuaikan kebutuhan.

Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani minimal 20% dari pagu dana desa dilaksanakan sebagai bagian dari keberpihakan Desa terhadap petani, peternak, nelayan dan isu ketahanan pangan dan hewani. Kegiatan dimaksud diupayakan berdampak dan berkelanjutan antara lain :

1. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan (pengadaan alat dan mesin pertanian, pembangunan Jalan Usaha Tani, saluran irigasi tersier dan sumur bor, pengadaan bibit, obat hama dan pelatihan bagi

- kelompok tani, ternak dan nelayan);
2. Pembangunan/peningkatan lumbung pangan desa;
 3. Pengolahan pasca panen (Pengadaan alat Teknologi Tepat Guna, Pelatihan pengolahan hasil panen).

Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting sebagai upaya bersama menuju Wonogiri Zero Stunting 2024, dengan prioritas pada kegiatan bersifat preventif berupa penyuluhan, edukasi dan pendampingan kepada kelompok sasaran remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui melalui pembentukan kelas – kelas dan forum sosialisasi lainnya;

Kegiatan pemutakhiran data desa (Indeks Desa Membangun, SDGs Desa dan data lainnya) sebagai upaya melaksanakan perencanaan berbasis data dan mewujudkan Satu Data Indonesia;

Kegiatan mitigasi bencana alam terutama untuk bencana hidrometeorologi dan bencana non alam terutama untuk pengadaan masker, tempat cuci tangan dan atau cairan pembersih tangan (hand sanitizier) serta dukungan untuk kegiatan vaksinasi bagi warga kurang mampu dalam bentuk dukungan transportasi dan akomodasi;

Dana operasional Pemerintah Desa bersumber dari Dana Desa untuk mendukung kinerja Pemerintah Desa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan;

Bagi Desa yang Alokasi Dana Desanya tidak mencukupi untuk menganggarkan penghasilan tetap, tunjangan BPD, insentif RT/RW dan jaminan sosial, dapat mengalokasikan kekurangan kebutuhan dimaksud dari Dana Desa khusus untuk pemberian insentif RT/RW.

Dukungan bagi penyelenggaraan kegiatan Administrasi dan Kependudukan di tingkat desa.

II. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 adalah terkait dengan kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa serta kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan desa. Selain itu dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Desa mengacu pada kode rekening terlampir. Sedangkan kebijakan penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa, meliputi:

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi desa, meliputi:

a. Hasil Usaha Desa

Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasama Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

b. Hasil Aset Desa/Pengelolaan Kekayaan Desa

Aset Desa/Pengelolaan Kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa.

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat

Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor desa.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah adalah penerimaan desa (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, partisipasi dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan desa.

2. Transfer

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepada Pemerintah Desa diberikan transfer melalui APBDesa dengan prinsip money follows function. Salah satu tujuan pemberian transfer tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemerintah Desa, serta meningkatkan kapasitas Desa dalam menggali potensi ekonomi Desa. Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024, meliputi:

a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Dana Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024, dan apabila belum ada penetapan penerimaan dari Dana Desa kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2024, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

b. Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa. Penerimaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa dialokasikan sesuai besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 dan apabila belum ada penetapan penerimaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2023, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

c. Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana transfer yang diterima Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan apabila belum ada penetapan penerimaan dari Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2024, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Adalah bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

3. Pendapatan lain-lain:

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa uang atau barang.

- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa setempat.

Pendapatan lain-lain dianggarkan dalam APBDesa, apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi Hibah/Sumbangan.

B. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta searah dengan Program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui bidang dan kegiatan dari belanja operasional Pemerintah Desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(termasuk operasional pemerintahan desa serta insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga), Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- b. Paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
1. Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 3. Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

Kebijakan pelaksanaan bidang, sub bidang dan kegiatan pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun penjabaran belanja untuk setiap bidang adalah sebagai berikut :

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup :

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa, antara lain :
- 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - 2) Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 5) Tunjangan BPD;
 - 6) Operasional BPD;
 - 7) Operasional Pemerintah Desa;
 - 8) Operasional Pemerintah Desa Bersumber dari Dana Desa;
 - 9) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, antara lain :
- 1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, antara lain :
- 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;

- 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
 - 3) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5) Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, antara lain :
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/PraMusren bangdes, yang bersifat reguler);
 - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa, RKPDesa, dll);
 - 3) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa) dll;
 - 4) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - 5) Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - 6) Pilkades/Pilkades Antar waktu;
 - 7) Pemilihan BPD dan pemilihan Anggota BPD Antar Waktu.
- e. Sub Bidang Pertanahan, antara lain :
- 1) Sertifikasi Tanah Kas desa;
 - 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk masyarakat miskin;
 - 4) Mediasi konflik tanah;
 - 5) Penentuan/penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa;

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA :

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain, juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan. Bidang ini mencakup :

- a. Sub Bidang Pendidikan antara lain :
- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, pakaian seragam dan Operasional);
 - 2) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 - 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 - 4) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;

- 5) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- b. Sub Bidang Kesehatan antara lain :
- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa;
 - 2) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan);
 - 3) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - 4) Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu/ Rumah Desa Sehat;
 - 5) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, perbaikan gizi (pencegahan stunting), perbaikan gizi Balita dan Lansia;
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :
- 1) Pemeliharaan Jalan Desa;
 - 2) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - 3) Pemeliharaan embung milik Desa;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik Desa;
 - 5) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - 6) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman antara lain :
- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Keluarga Miskin (pemetaan, validasi dll);
 - 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor);
 - 4) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, di luar prasarana jalan);
 - 5) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum;
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup antara lain :
- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - 3) Pelatihan/Sosialisasi Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 4) Pembangunan Terasiring pada Daerah Rawan Longsor;
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi antara lain :
- 1) Pembuatan Rambu-rambu di jalan Desa;
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa;
 - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;

g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain :

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
- 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;

h. Sub Bidang Pariwisata antara lain

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
- 3) Pengembangan Pariwisata Milik Desa.

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses Pembangunan Desa yang mencakup :

a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

- 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
- 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
- 3) Pelatihan Kesiap siagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
- 4) Penyediaan Pos Kesiap siagaan Bencana Skala Lokal Desa;
- 5) Bantuan hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
- 6) Pembinaan Lembaga Kemasayarakat Desa (LKD);

b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan antara lain :

- 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
- 2) Pengiriman Kontingen group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Keagamaan) tingkat Desa;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
- 5) Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royang Masyarakat Desa (BBGRM);

c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga antara lain :

- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
- 3) Penyelenggaraan Festival /Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat desa;
- 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
- 5) Pembinaan Karang Taruna/komunitas Kepemudaan/klub Olah Raga;
- 6) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat antara lain :
- 7) Pembinaan Lembaga Adat;
- 8) Pembinaan PKK;
- 9) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPMD, Karang taruna, PKK, Posyandu, RT, RW, Posyantekdes);
- 10) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-sub bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :

a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan antara lain :

- 1) Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan darat Milik Desa;
- 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- 3) Bantuan Perikanan (bibit/pakan);
- 4) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Perikanan Darat/Nelayan;
- 5) Pengelolaan Balai Benih Ikan Milik Desa;
- 6) Sub bidang Pertanian dan Peternakan antara lain :
- 7) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa);
- 8) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
- 9) Pembangunan/peningkatan Irigasi Tersier;
- 10) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang);
- 11) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Pertanian/Peternakan;

b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa antara lain :

- 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;

- 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - 3) Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga antara lain :
 - 1) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel;
 - 2) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
 - 3) Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
 - 4) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - 5) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - d. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain :
 - 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - 2) Pengadaan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
 - 3) Pengembangan/ Promosi Unggulan Produk Desa;
 - e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal antara lain :
 - 1) Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa);
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - 3) Pembangunan Kantor BUMDesa/ Sarana Prasarana BUMDesa (menjadi aset Desa);
 - 4) Pelaksanaan Audit Keuangan BUMDesa, Evaluasi Perkembangan BUMDesa;
 - f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian antara lain :
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa;
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa;
 - 3) Pengembangan Industri Kecil level Desa;
 - 4) Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, Pedagang, industri rumah tangga);
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Bidang Penanggulangan Bencana. Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan :

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana :

- Penanggulangan Bencana
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat:
 - Keadaan Darurat;
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak:
 - Keadaan Mendesak;

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati No 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 2) Tim Penyusun terdiri dari Perangkat Desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa selaku ketua Tim Penyusun;
- 3) Sekretaris Desa selaku ketua Tim Penyusun menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- 5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- 6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- 7) Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- 8) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

- 9) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
- 10) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- 11) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Camat;
- 12) Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- 13) Dalam hal pembatalan Peraturan Desa, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- 14) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud;
- 15) Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024;
- 16) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Keuangan Desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, meliputi tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;

- 2) Dalam hal penganggaran untuk Penyertaan Modal bagi Bumdes/ Bumdes Bersama wajib melalui proses analisis kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 3) Dana transfer yang bersifat spesifik grant/bantuan khusus harus dianggarkan sesuai dengan rencana penggunaannya yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan;
- 4) Bagi Pemerintah Desa yang melaksanakan bidang dan kegiatan yang dananya bersumber dari dana transfer berupa Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa, yang dananya diterima setelah APBDesa ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa dengan merubah Peraturan Kepala Desa Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dengan memberitahukan kepada BPD. Apabila bidang dan kegiatan dimaksud terjadi setelah Perubahan APBDesa ditetapkan, maka Pemerintah Desa menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan terlebih dahulu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa.
- 5) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Desa selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di Desa, perlu juga dilakukan dukungan pendanaan terhadap :
- 6) Peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta upaya membangun masyarakat madani, agar desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi, serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketentraman dan ketertiban, termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;
- 7) Peningkatan keserasian pembangunan di Desa dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar desa melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan ditingkat Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan serta pengendaliannya. Termasuk dalam hal ini adalah upaya dalam pengembangan wilayah pembangunan, seperti wilayah agrowisata, wilayah perbatasan, desa aliran sungai, kawasan

pengembangan ekonomi terpadu dan wilayah/kawasan pengembangan lainnya;

- 8) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi Pemerintahan Desa, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bhakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan;
- 9) Dalam rangka mendukung kebijakan dibidang BUMDesa, UED-SP, Lumbung Desa agar Desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan dukungan dana dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melalui dukungan permodalan yang memadai, serta memberikan kesempatan pada UMKM untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10) Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan;
- 11) Dalam rangka menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, Desa agar menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2023;
- 12) Pelaksanaan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 agar dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Bidang dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APBDesa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
- 13) Kepala Desa dalam memantapkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya dapat menyediakan dukungan dana dari APBDesa Tahun Anggaran 2024 berupa peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan kegiatan antara lain :

- 14) Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial/kemasyarakatan;
- 15) Penerimaan kunjungan kerja dari Forpimda/Forpimka;
- 16) Rapat koordinasi dengan Perangkat Desa;
- 17) Rapat koordinasi dengan Forpimka;
- 18) Koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa lainnya.
- 19) Penganggaran untuk kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan rutin Desa, diantaranya untuk belanja pegawai sebagai berikut :
- 20) Honor Tim/Insentif Petugas/Pengolah Data/ KPMD/ KPM disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
- 21) Honor/ insentif Guru TK/PAUD/SKD/Pengurus RT/ Pengurus RW/ Penjaga Balai Desa/Juru kunci/Petugas pemulasaran jenazah (non perangkat) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dibayarkan setiap bulan.
- 22) Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan kerja Kepala Desa yang bersumber dari ADD;
- 23) Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:
 - a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
 - b. diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.

Demikian untuk menjadikan pedoman sebagaimana mestinya.



BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO